



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8 – 9
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199, Sukoharjo, Jawa Tengah
Kode Pos 57521, Telepon. (0271) 593068 Faksimile (0271) 593335
Laman www.sukoharjokab.go.id Pos-el [@sukoharjo.go.id](mailto:setda@sukoharjo.go.id)

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 800 / 192 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kapasitas dan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;
- b. bahwa guna ketertiban dan kelancaran dalam pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah;
 - b. menyelenggarakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi di lingkungan Sekretariat Daerah; dan
 - c. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 Juni 2025

♣ Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



♣ SUYAMTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor : 800/192 TAHUN 2025

Tanggal : 11 Juni 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025

NO	NAMA/ NIP/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat dan petunjuk
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli, dan Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
5.	Kepala Subbagian Keuangan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Zahroh Shafa Nur'aini, S Tr IP NIP. 20000914 202208 2 001 Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Bagus Bimo Prakoso,SE. NIP. 19930222 202012 1 011 Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Sri Savitri, SE. NIP. 19830209 200801 2 004 Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Tinik Budi Rahayu, SE. NIP. 19721231 199503 2 003 Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Susanti, A.Md. NIP. 19740112 199803 2 004 Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

NO	NAMA/ NIP/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
11.	Rohana NIP. 19801130 201001 2 003 Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Parmadi Agus Setyo, A.Md. NIP. 19820804 2011011 006 Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

 Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



1 SUYAMTO